



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.TR

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara:

PEMOHON1, tempat dan tanggal lahir Kaltim, 12 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON2, tempat dan tanggal lahir Aribang, 03 April 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.TR, tanggal 13 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Dusun Tabone Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 8 Februari 2003;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama WALI ayah kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Imam Kampung yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar RP. 100.000 dibayar tunai;

Halaman 1 dari 10

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1. ANAK1 lahir di Aribang, Tanggal 9 Januari 2005;
 - 6.2. ANAK2 lahir di Aribang, Tanggal 21 Oktober 2011;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 401/18/Kp.GG//2025 , tanggal 9 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh kepala kampung Giring-Giring.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON1) dengan Pemohon II (PEMOHON2), yang dilaksanakan di Kecamatan Biduk-Biduk;
3. Membebaskan biaya perkara ini secara prodeo;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan (*in person*);

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para

Halaman 2 dari 10

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7604141212730002 tanggal 01 November 2021 an. Abd. Karim K yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7604144304770001 tanggal 01 November 2021 an. Hasnawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604141505090019 tanggal 29 Oktober 2021 an. Abd. Karim K yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.3;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI1**, tempat tanggal lahir Berau 20 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ipar Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 08 Februari 2003 di Sulawesi Barat;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut karena berada di Berau, namun mengetahui adanya pernikahan tersebut yang dihadiri oleh ayah kandung Pemohon II bernama WALI;

Halaman 3 dari 10

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.TR



- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan mahram dan halangan perkawinan lainnya;
 - Bahwa sampai sekarang Para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan selama itu tidak ada yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah dan administrasi lainnya;
2. **SAKSI2**, tempat tanggal lahir Biduk-Biduk 11 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 08 Februari 2003 di Sulawesi Barat;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut karena berada di Berau, namun mengetahui adanya pernikahan tersebut yang dihadiri oleh ayah kandung Pemohon II bernama WALI;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan mahram dan halangan perkawinan lainnya;
 - Bahwa sampai sekarang Para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan selama itu tidak ada yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah dan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar pernikahannya dapat disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 10

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.TR



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Februari 2003 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah secara Islam pada tanggal 08 Februari 2003 di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Provinsi Sulawesi Barat, dilaksanakan dengan wali bernama WALI (ayah kandung Pemohon II) yang berwakil kepada Penghulu, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Albar dan M. Idris semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (**SAKSI1**), dan saksi 2 (**SAKSI2**);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isinya membuktikan bahwa Abd. Karim K (Pemohon I) adalah penduduk Kabupaten Berau, beragama Islam dan berstatus kawin;

Halaman 5 dari 10

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, isinya membuktikan bahwa Hasnawati (Pemohon II) adalah penduduk Kabupaten Berau, beragama Islam dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, isinya membuktikan bahwa Abd. Karim K (Pemohon I) adalah kepala keluarga, Hasnawati adalah isteri berstatus kawin belum tercatat, Muh. Zakaria dan Ma'dawarah adalah anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 08 Februari 2003 di Sulawesi Barat, saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut karena berada di Berau, namun mengetahui adanya pernikahan tersebut yang dihadiri oleh ayah kandung Pemohon II bernama WALI, saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan mahram dan halangan perkawinan lainnya, sampai sekarang Para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan selama itu tidak ada yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut, Para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah dan administrasi lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil dan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 08 Februari 2003 di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (WALI) yang berwakil kepada penghulu, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (Albar dan M. Idris) semuanya

Halaman 6 dari 10

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, dengan maskawin uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa Para Pemohon sebelum menikah berstatus jejak dan perawan;
4. Bahwa rumah tangga Para Pemohon masih rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa tidak ada orang yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;

Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Para Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) Para Pemohon memohon agar Hakim menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2003 di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah adalah adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fiqih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziry di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة
وولى وشاهدان وصيغة

Halaman 7 dari 10

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.TR



Artinya: "Menurut Para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa pada pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI yang berwakil kepada penghulu, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Albar dan M. Idris, maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta telah terjadi *ijab qabul* antara Pemohon I dengan penghulu, diketahui oleh saksi-saksi Para Pemohon, dan juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Maka, Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga patut dinyatakan sah menurut hukum agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon juga menyatakan bahwa sebagai pasangan suami isteri Para Pemohon sampai sekarang telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan selama itu tidak ada yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 Februari 2003 di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Provinsi Sulawesi Barat, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, namun tidak ada maksud dari Para Pemohon untuk menyelundupkan hukum, sedangkan Para Pemohon baru menyadari pentingnya pencatatan

Halaman 8 dari 10

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut setelah mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi, maka berdasarkan kemaslahatan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 60/KPA.W17-A5/HK2.6/II/2025 tanggal 13 Januari 2025 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 73/SEK.PA.W17-A5/HK2.6/II/2025 tanggal 13 Januari 2025, maka biaya perkara Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.TR dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun Anggaran 2025;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON2**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2003 di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri Muhammad Arsyad, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Halaman 9 dari 10

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Panitera

Ttd.

Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. Proses | : Rp 0,00 |
| 2. Panggilan | : Rp 0,00 |
| 3. Materai | : Rp 0,00 |
| Jumlah | : Rp 0,00 (nol rupiah) |